



UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DI ASUH OLEH TAHANAN PEREMPUAN DARI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR

Kenny Rico Oktavian Minna

Teknik Pemasarakatan / Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang dirawat oleh ibunya dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Penelitian ini juga terdiri dari analisis dokumen dan wawancara antara peneliti dan staf Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Memperoleh hasil kurangnya pemenuhan atas hak-hak istimewa anak yang tinggal didalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Anak-anak sulit memilih antara tinggal didalam dengan ibunya yang berstatus narapidana/tahanan atau tinggal diluar dan dipisahkan dengan ibunya tetapi jika dilihat dari kepentingan terbaik anak, melihat anjuran WHO bahwa anak dari saat lahir untuk pertama kalinya didunia tidak boleh dipisahkan dari ibunya.

Kata Kunci: Anak, Narapidana Perempuan, Rutan Kelas I Makassar

PENDAHULUAN

Air susu ibu (ASI) merupakan salah satu program dari World Health Organization (WHO) serta Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya dikemukakan di sektor kesehatan dengan tujuan untuk mengurangi morbiditas dan kemortalitas anak. Air susu ibu merupakan sumber nutrisi dan energi yang penting untuk diberikan kepada anak sejak dilahirkan sampai ia mampu mencerna makanan atau minuman yang masuk kedalam tubuhnya setelah usia enam bulan lamanya. Kandungan penting yang ada didalam air susu ibu tidak dapat digantikan oleh susu formula seperti yang dijual dipasaran. Air susu ibu mempunyai banyak sekali kegunaan khususnya dalam hal meningkatkan kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menjadi perisai pelindung anak dari penyakit, bakteri, dan juga virus, begitupun dalam jangka panjang seperti menghindarkan anak dari kemungkinan obesitas, diabetes melitus, dan lain sebagainya. (WHO, 2014)

Pada tahun 2013 United Nations Children's Fund adalah salah satu organisasi yang bernaung di bawah PBB, yang fokus pada perkembangan anak-anak, menyampaikan bahwa proses pemberian air susu ibu kepada anak merupakan penyelamat hidup anak yang paling ekonomis dan sangat efektif. Pemberian air susu ibu kepada anak diberikan secara berkala selama enam bulan lamanya, dan sedapat mungkin secara eksklusif. Parahnya, ternyata Cuma kurang dari setengah dari anak diseluruh dunia bisa merasakan kesempatan untuk menikmati air susu ibu secara eksklusif ini. Indonesia, Afrika bagian Selatan, dan Nigeria mengalami penurunan dan jauh dari titik keberhasilan.

Berbeda dengan kehidupan anak-anak yang mengikuti ibunya untuk hidup didalam penjara di seluruh dunia, anak-anak yang tidak melakukan

kejahatan hidup didalam penjara. Disana mereka tumbuh bersama dengan ibu yang dituduh atau dihukum karena melakukan pelanggaran, anak-anak yang hidup didalam penjaradiberbagai belahan dunia jarang mendapatkan perhatian dari pihak penjara ataupun dari pihak pemerintah, begitupun dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi si anak yang belum terpenuhi.

Pada bulan April tahun 2008 Quake United Nations Office mengeluarkan buku yang berjudul Human Rights & Refugees Publications (Children Imprisoned by Circumstance) by Oliver Robertson mengatakan bahwa di negara-negara diseluruh dunia ketika memenjarakan seorang wanita dalam halnya seorang ibu berarti akan berpengaruh juga bagi kehidupan anak-anak. Seperti halnya di negara Chile 90% narapidana wanita di Chile memiliki anak dan mereka pun masih bingung denan siapa anak tersebut akan dirawat saat terjadi penangkapan. Secara umum, kebanyakan anak yang tinggal diluar dan memilih untuk tidak tinggal bersama ibunya didalam lapas akan menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar tanpa seorang ibu.

Ada beberapa negara juga yang menolak anak untuk hidup bersama ibunya didalam lapas yang berstatus sebagai narapidana, banyak yang harus diperhatikan ketika mengizinkan ibu merawat anaknya didalam penjara seperti halnya kondisi dialam penjara yang tidak memungkinkan, kualitas perawatan yang diterima dan ketersediaan ibu menjadi pengasuh anaknya sendiri.

Sebagian sistem peradilan pidana diberbagai dunia setuju bahwa dalam beberapa situasi, ini merupakan kepentingan terbaik daei anak untuk tinggal didalam penjara bersama ibunya didalam penjara.

Delapan negara bagian di Amerika Serikat saat ini mengizinkan

narapidana wanita yang lulus assesment dan memenuhi syarat untuk merawat bayinya di unit pembibitan khusus didalam penjara (Carlos,2009; Womens Prison Association [WPA], 2009). Kekhawatiran tetap menghantui apakah perawatan bayi yang dilakukan dari dalam penjara dapat memenuhi kepentingan terbaik si bayi atau tidak (poso, Enross, & Vierulla, 2010).

Kondisi anak-anak yang hidup didalam penjara sangat bervariasi disetiap negara. Anak yang tinggal didalam penjara akan memiliki kehidupan yang berbeda dari yang ada diluar penjara. Hampir semua negara yang mengizinkan anak narapidana wanita untuk tinggal didalam penjara berbeda perlakuannya, sarana dan prasarannya seperti pemberian makanan dan banyak atau kurangnya anak-anak akan mengakses dunia luar padahal semua itu adalah hak istimewa anak yang harus diberikan.

Dalam pemberian izin anak untuk hidup bersama ibunya yang berstatus narapidana di penjara, akomodasi yang ramah harus selalu tersedia. Ketika mengizinkan anak untuk tinggal bersama ibunya di penjara, pihak penjara harus memberikan dukungan yang ekstra terhadap anak tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya anak-anak hanya memperoleh sedikit dukungan tidak kecil kemungkinan bahkan tidak memperoleh dukungan dari pihak penjara hal itu disebabkan baik karena kurangnya sumberdaya atau karena kegagalan para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan mereka dan kebutuhan anak-anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait dengan anak yang diasuh oleh orang tuanya didalam yang berstatus sebagai Tahanan atau Narapidana di Rutan Kelas I Makassar serta merawat anak tersebut sampai berumur dua tahun menjadi polemik apakah anak

tersebut terpenuhi hak-haknya selama iya dirawat atau tidak dan juga terkait dengan kondisi sarana dan prasarana serta perawatan yang diberikan dari pihak Rutan kepada anak tersebut.

Untuk membantu mengidentifikasi masalah diatas, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif literatur dan menggunakan kajian pustaka. Penelitian kualitatif digunakan agar dapat mengupas tema/ide yang muncul terkait dengan ibu yang merawat bayinya didalam Rumah Tahanan Negara. tema-tema tersebut akan dikembangkan untuk melakukan survey, pada penelitian kualitatif ini dalam mengumpulkan data banyak dilakukan dengan menggunakan beberapa metode wawancara, observasi, dan menggunakan kajian literatur seperti beberapa jurnal ilmiah, skripsi penelitian dan beberapa buku internasional.

Bahan dari penelitian ini adalah hasil survey yang dilakukan peneliti kepada narapidana wanita yang merawat anaknya dari dalam Rutan Kelas I Makassar.

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Situasi dan Kondisi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar

Rutan Kelas I Makassar (Rutan) Kelas I Makassar adalah salah satu unit pelaksana teknis Pemasarakatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan dan perawatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan yang bertanggung jawab kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Sulawesi Selatan.

Sejak dibangun, Rutan Kelas I Makassar hanya difungsikan sebagai tempat penahanan para tahanan. Namun sejak adanya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06, tentang pengalihan fungsi Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan

serta keadaan Lapas dan Rutan di Indonesia yang mengalami over kapasitas secara signifikan. Dengan demikian Rutan Kelas I Makassar bisa difungsikan sebagai tempat penahanan Narapidana.

Rutan (Rumah Thanan Negara) Kelas I Makassar terletak di Jl. Rutan No. 08 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, mulai dipergunakan sejak tanggal 01 Agustus 1989 dan telah mengalami renovasi pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2017 yang diresmikan oleh Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia Bapak Dr. Bambang Rantam Sariwanto. Secara geografi Rutan Kelas I Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemukiman Peduduk dan Rumah Dinas Pegawai Rutan Kelas I Makassar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Dinas Pegawai Rutan dan Lapas Kelas I Makassar.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dinas Pegawai Rutan Kelas I Makassar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman Penduduk

1. Dibangun diatas tanah seluas 10.120 m² yang didesain sedemikian rupa dengan bangunan terdiri atas ruang perkantoran, gedung blok / kamar hunian yang terdiri dari:

- a. Blok A Lantai Bawah dan Atas (Tahanan dari Kepolisian);
- b. Blok B Lantai Bawah / Poliklinik (Untuk Pengobatan dan Perawatan Tahanan / Narapidana Yang Sakit) Lantai Atas (Sel Pengasingan dan Sel Tahanan yang dalam masa pengenalan lingkungan);

- c. Blok C Lantai Bawah (Tahanan / Narapidana Kasus Umum);
- d. Blok D Lantai Atas (Tahanan / Narapidana Kasus Umum);
- e. Blok E Lantai Atas dan Bawah (Tahanan / Narapidana Kasus Umum);
- f. Blok F Lantai Bawah (Tahanan / Narapidana Kasus Narkoba);
- g. Blok G Lantai Atas (Tahanan / Narapidana Kasus Narkoba);
- h. Blok H Lantai Bawah dan Atas (Tahanan / Narapidana Wanita);
- i. Blok I Lantai Bawah dan Atas (Tahanan / Narapidana Asimilasi).

2. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar

a. Visi

Pelayanan prima dalam mendukung tegaknya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan menuju manusia mandiri.

b. Misi

Melakukan pelayanan dan pembimbingan terhadap tahanan dan narapidana serta melaksanakan sistem pengamanan yang didukung oleh sistem pengelolaan yang profesional menuju Rumah Tahanan Negara Kelas 1 yang aman dan tertib.

Jumlah Tahanan dan Narapidana Rutan Kelas I Makassar per 12 November tahun 2020

STATUS	DEWASA		ANAK		JUMLAH
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
A. TAHANAN					
AI	48	7			55
AII	205	23			228
AIII	774	65	5	2	846
AIV	94	12	2		108
AV	45	10			55
BAYI	2	4			6
JUMLAH	1168	121	7	2	1298
NARAPIDANA					
BI	531	27			558
BIIA	11	1			12
BIIB					
BIII					
JUMLAH	542	28			570
WNA					
TOTAL	1710	149	7	2	1868

B. Bagaimana Kondisi Anak-Anak Yang Hidup Didalam Rutan Kelas I Makassar

Kondisi Anak-anak yang dirawat ibunya didalam Rutan tidak jauh beda dengan dikota-kota lain di Indonesia seperti yang disebutkan pada tabel diatas, jumlah anak-anak yang memilih untuk tinggal bersama ibunya yaitu ada enam orang anak. Anak-anak yang tinggal bersama ibunya didalam Rutan mendapatkan dukungan yang kurang dari pihak Rutan padahal jika kita melihat instrumen internasional yaitu Mandela Rules disebutkan bahwa tempat penahanan yang memiliki penghuni (napi/tahanan) perempuan harus memiliki akomodasi khusus untuk perawatan ibu hamil hingga setelah melahirkan.

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1999 juga mengeluarkan PP No. 58 Tahun 1999 yang mengatur tentang kebutuhan makanan/minuman tambahan untuk ibu hamil dan menyusui. Namun ada survei yang dilaksanakan oleh Center for Detention Studies di 12 lapas dan Rutan dan hasilnya masih kurangnya pemenuhan atas hak-hak yang harus diterima seperti yang tertuang didalam PP No. 32 Tahun 1999. Seperti halnya di Rutan Kelas I Makassar, anak-anak yang tinggal bersama ibunya tidak dipisahkan dengan narapidana/tahanan perempuan lain hal itu terjadi karena didukung oleh kurangnya tempat serta fasilitas yang ada di Rutan dan

juga semakin banyaknya narapidana/tahanan yang ditempatkan disana.

Padahal pemisahan anak-anak yang tinggal bersama ibunya di Rutan berarti menjaga anak agar tidak terkontaminasi dengan kehidupan yang ada didalam Rutan. Berbeda dengan fasilitas bermain anak-anak, Rutan mempunyai fasilitas bermain untuk anak-anak yang tinggal bersama ibunya disana, dengan keterbatasan pihak Rutan mendirikan sekat-sekat yang digunakan sebagai pusat bermain anak-anak. Tidak lupa pihak Rutan juga memberikan beberapa fasilitas seperti mainan-mainan anak dan lain-lain. Begitupun dengan hak-hak yang menyangkut kesehatan anak seperti jika anak mengalami sakit, pihak Rutan masih menanggulangi hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang ditulis itu penulis diatas, penulis menyapaikan bahawa pemenuhan hak-hak anak yang dirawat ibunya dari dalam Rutan masih belum efektif seperti seperti kurangnya fasilitas-fasilitas untuk anak seperti pemisahan anak-anak dengan tahanan/narapidana perempuan lainnya didalam Rutan walaupun dari segi pelayanan kesehatan Rutan masih memenuhi hak-hak kesehatan anak jika anak mengalami sakit.

SARAN

Kepada Rutan Kelas I Makassar lebih memerhatikan hak-hak istimewa anak yang dirawat oleh ibunya yang berstatus tahanan atau nara;idana yang ditempatkan didalam Rutan, seperti memisahkan antara anak dan narapidana atau tahanan lainnya. Harusnya narapidana/tahanan yang tinggal dengan anaknya didalam Rutan Kelas I Makassar harus disatukan juga dengan

tahanan/narapidana yang juga sedang merawat anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian menunjukkan bahwa memiliki anak kecil (usia prasekolah) di penjara bersama ibu dapat meningkatkan ikatan dan menghindari beberapa dampak negatif perpisahan bagi ibu dan anak., quoted from Oliver Robertson (2007) *The impact of parental imprisonment on children* (QUNO).

Terja poso. *Child Residing in Prison With Their Parents: An Example of Institutional Invisibility*. 2010

Honkatukia, P., Nyqvist, L., & Pösö T. (2003). *Sensitiv issue in vulnerable conditions— Studying violence in youth residential care*. *Young*, 11, 323- 339.

Gim, ife. *Human Right and Social Work: Towards Rights Based Practice*. Melbourne: Cambridge University Press.2008

Habibah Mutiara, Moch Zaenal, Enung Huripah. *Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas I A Tangerang*. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Melati, Kurnia Ratri Tyas. 2018. *Implementasi Perlindungan Hak-Hak Bayi yang dibawa oleh Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasis di Kabupaten Boyolali)*. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1, 1-16.

Haikal, dan kawna-kawan. 2014. *Pemenuhan Hak Narapidana Wanita yang Melahirkan di Lapas*. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2, 11-18.